



PUTUSAN
Nomor 334/Pid.SusI2022/PN Dum

OEMI KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggallahir : 20 Tahun 111 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Harapan RT. 07 Kel. Bagan Keladi Kec. Dumai Barat - Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggallahir : 37 tahun 18 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Baruna RT.01 Kel. Bagan Keladi Kec. Dumai

Halaman 1 da.; 30 Putusn Nomor 3341PKiSUSI2022JP~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat - Kota Dumail Jl. Perwira RT.013 Kel. Bumi
Ayu Kec. Dumai Selatan-Kota Dumai

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Fatar Efendi, SH. Advokat pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum berkantor pada Posbakum Kota Durflai Jalan Jakotin Notoprabu Nomor 24 A Rt. 02 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 4 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Syahrani dan Terdakwa II M. Kharis Syahputra alias Aris bin Edi Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli narkoba Golongan I Bukan Tanaman" yang diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting alias

syahputra berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan

denda Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti :

5. Menyatakan barang bukti :

3 (tiga) paket yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat bersih

0,11 (nol koma sebelas) gram

1 (satu) buah kotak rokok merek Dji Sam Soe warna hitam

1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menyatakan barang bukti :

dibebankan kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada persidangan tanggal 21 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

7. Menyatakan barang bukti :

Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Syahdan Ginting als Sadan dan Kharis Syahputra als Aris, pada Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Juli 2022

8. Menyatakan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Kec. Sungai Sembilan - Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yang dilakukan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan bukan tanaman", dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib Terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,5g (setengah gram) seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I membeli shabu tersebut disuruh oleh Terdakwa II menggunakan uang pecah menjadi 4 (empat) paket kecil, dan 2 (dua) paket kecil sudah habis Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan bersama-sama, dan masih tersisa 2 (dua) paket kecil yang Terdakwa I simpan didalam kotak rokok Djie Sam Soe warna hitam kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib Epi menchatting Terdakwa I dan menanyakan "Bang Ada Megang Bahan, Aku Mau Ngambil Untuk Orang Ni, Lima Ratus Ribu Bang" dan Terdakwa I menjawab "Kalau Sebanyak Itu Tak Ada, Yang Ada Cuma Paket Seratus" kemudian Epi menjawab "Usahakanlah Bang" dan Terdakwa I menjawab "Sebentar Lah Aku Carikan Dulu" tak lama setelah itu Epi menjumpai Terdakwa I di rumah Terdakwa II di Jl. Baruna untuk menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I pergi membeli shabu yang dipesan Epi tersebut ke tempat Riki (dpo) di dekat UNRI, sementara itu Epi masih menunggu di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I menemui Epi dan mengatakan kepada Epi bahwa shabu tersebut Terdakwa I ambil sedikit sebagai upah karena telah membantu membelikan shabu tersebut, kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah Terdakwa II dan mengambil shabu pesanan Epi tersebut sedikit dan membuatnya menjadi satu paket kecil setelah itu baru shabu langsung pergi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan / menghisap shabu yang Terdakwa I ambil dari shabu pesanan Epi tersebut, namun tidak Terdakwa I dan Terdakwa II habiskan, masih ada sisa sedikit, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I simpan didalam kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam dan Terdakwa I letakkan di atas broti dinding kamar, tak lama setelah beberapa orang Polisi datang kerumah Terdakwa II ketika itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di kamar, kemudian Polisi langsung

Terdakwa I dan Terdakwa II dan Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu di atas broti dinding kamar, kemudian Polisi juga menyita 1 (satu) unit hand phone Android merk Vivo warna biru yang Terdakwa I gunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkotika jenis shabu tersebut dengan Epi, Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Shabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Sahwa berdasarkan Serita Acara Penimbangan tanggal 18 Juli 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu mempunyai berat bersih 0,11 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Jenferi Pasaribu;

sahwa berdasarkan Serita Acara Analisa Labcratonum Sarang Narkotika No. Lab : 13061 NNF 1 2022, tanggal 27 Juli 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat neUo 0,11 gram dan barang bukti milik Muhammad Syahdan Gintitng als sadan dan Kharis Syahputra als Aris mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Erik Rezakola, S.T,M.T, M.Eng selaku Olt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;

Halaman 5 dari 30 Pulusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/IPN

rfi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Syahdan Ginting als Sadan dan Kharis

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Lingkar Rt. 09 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan - Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib Terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,5g(setengah gram) seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I membeli shabu tersebut disuruh oleh Terdakwa II menggunakan uang milik Terdakwa II, kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa I pecah menjadi 4 (empat) paket kecil, dan 2 (dua) paket kecil sudah habis Terdakwa I dan

yang Terdakwa I simpan didalam kotak rokok Djie Sam Soe warna hitam kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib Epi menchating Terdakwa I dan menanyakan "Bang Ada Megang Bahan, Aku Mau Ngambil Untuk Orang Ni, Lima Ratus Ribu Bang" dan Terdakwa I menjawab "Kalau Sebanyak Itu Tak Ada, Yang Ada Cuma Paket Seratus" kemudian Epi menjawab "Usahakanlah Bang" dan Terdakwa I menjawab

Terdakwa I di rumah Terdakwa II di Jl. Baruna untuk menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I pergi membeli shabu yang dipesan Epi tersebut ke tempat Riki (dpo) di dekat UNRI, sementara itu Epi masih menunggu di dekat rumah Terdakwa II di Jl. Baruna tersebut, setelah membeli shabu tersebut dari Riki (dpo) kemudian Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I menemui Epi dan mengatakan kepada Epi bahwa shabu tersebut Terdakwa I ambil sedikit sebagai upah karena telah membantu membelikan shabu tersebut, kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah Terdakwa II dan mengambil shabu pesanan Epi tersebut sedikit dan mebuatnya menjadi satu



serahkan kepada Epi, kemudian Epi langsung pergi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa " menggunakan 1 menghisap shabu yang Terdakwa I ambil dari shabu pesanan Epi tersebut, namun tidak Terdakwa I dan Terdakwa " habiskan, masih ada sisa sedikit, dan Terdakwa : simpan didalam kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam dan Terdakwa I letakkan di atas broti dinding kamar, tak lama setelah beberapa orang Polisi datang kerumah Terdakwa " ketika itu Terdakwa I dan Terdakwa " sedang berada di kamar, kemudian Polisi langsung menangkap Terdakwa I dan Terdakwa " kemudian Polisi menggeledah Terdakwa I dan Terdakwa " dan Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Oji Sam Soe warna hitam yang berisikan 3 (tiga)
Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Oumai dan disaksikan oleh Jenferi Pasaribu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 216/10278/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu mempunyai berat bersih 0,11 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk
Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Oumai dan disaksikan oleh Jenferi Pasaribu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13061 NNF / 2022, tanggal 27 Juli 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gram dan barang bukti milik
mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Oewi Ami, MM dan Muh. Fauzi



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu bang" dan Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting menjawab "kalau sebanyak itu tak ada", yang ada cuma paket seratus" kemudian Saudara Epi menjawab "usahakanlah bang" dan Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting menjawab "SeUti:lllaI loII aNt;alllaII UUIU laI 101119t:It:laII IU OaUUai d CIJI menjumpai Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting di rumah Terdakwa II. Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra di Jl. Baruna untuk menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting setelah itu Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting pergi membeli narkotika jenis Shabu yang dipesan Saudara Epi tersebut ke tempat Saudara Riki (OPO) di dekat UNRI, kemudian Saudara Epi masih menunggu di dekat rumah Terdakwa II Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra di Jl. Baruna tersebut, dan setelah membeli narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Riki (OPO) kemudian Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting kembali ke rumah Terdakwa II Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra kemudian Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting mengambil sedikit sebagai upah karena telah membantu membelikan narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting masuk kedalam rumah Terdakwa II Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra untuk membuat Narkotika jenis Oti:daUU 111t:1JaUFaIU TJaNt: 1t:1, ubi UI-t:alllaII it:JaUa OaUUai d CIJI, kemudian Saudara Epi langsung pergi untuk menyerahkan narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting dan Terdakwa II Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra menggunakan / menghisap narkotika jenis Shabu yang Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting ambil dari narkotika jenis Shabu pesanan Epi tersebut, namun ttdak habiskan oleh Para Terdakwe menyisakan sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut, dan Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting simpan didalam kotak rokok Oji Sam Soe warna hitam kemudian di letakkan di atas broti dinding kamar, tak lama setelah beberapa orang Polisi datang kerumah Terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 334IPid.SUsI20221P~

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra pada saat itu Para Terdakwa sedang berada di kamar, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung menangkap Para Terdakwa dan kemudian menggeledah Para Terdakwa di temukan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Oji Sam rot voe wailid Iildill ydily Ut:ll:llndll O Nlyd) TjdNt:llUllUydl HdllUllld Jt:ll:ll:llldUll di atas broti dinding kamar, kemudian Saksi juga menyita 1 (satu) unit hand phone Android merk Vivo warna biru yang Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting gunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis shabu tersebut; Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengusai, membeli atau menjual narkoba jenis Shabu; Saf"lwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres DUfl"laidan Para Terdakwa ditangkap atas laporan dari masyarakat; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Bobby Kennedy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian dan menandatangani;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tindak pidana narkoba pada Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl. Baruna RT. 01 I"t:ll:ll:llldydl I"t:ll:ll:llldUll"t:ll:ll:llldUllld Ddld I"t:ll:ll:llldUllld ydily UllldUllldUll Tjldld Terdakwa;
- Bahwa berawal Pada awal bulan Juli tahun 2022 Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Oumai mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Para Terdakwa ada memiliki barang Narkoba jenis Shabu, lalu dilakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Oumai melakukan Jt:ll:ll:llldYldJdl I"t:ll:ll:llldUllld I"t:ll:ll:llldUllld Ut:ll:ll:llldUllld ydily Ut:ll:ll:llldUllld di Jl. Baruna RT.01 Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Oumai Barat - Kota Oumai, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan didalam kamar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Oji Sam Soe warna Hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis Shabu, dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Android Merk vivo warna biru, selanjutnya terlapor dan barang bukti dibawa ke Polres Oumai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Para Terdakwa bahwa pada 11 Januari 2022, Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting dan menanyakan "Bang Ada Megang Bahan, Aku Mau Ngambif Unluk Orang Ni, Lima Ratus Ribu Bang" dan Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting menjawab "Kafau Sebanyak flu TakAda, YangAda Cuma Pakel Seratus" kemudian Saudara Epi menjawab "Usahakanfah Bang" dan Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting menjawab "Lah Aku Carikan Dufu" tak lama setelah itu Saudara Epi menjumpai Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting berada di rumah Terdakwa II Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra di Jl. Baruna untuk menyerahkan uang Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani kemudian pergi membeli narkotika jenis Shabu yang dipesan dari Saudara Riki (OPO) kemudian Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani kembali ke rumah Terdakwa II Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra dengan mengatakan kepada Saudara Epi bahwa narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Riki (OPO) kemudian Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani ambil sedikit sebagai upah karena telah membantu membelikan narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani masuk kedalam rumah Terdakwa II Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra dan mengambil narkotika jenis Shabu pesanan Epi tersebut sedikit dan membuatnya menjadi satu paket kecil setelah itu baru narkotika jenis Shabu pesanan Epi tersebut Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani menyerahkan kepada Saudara Epi setelah itu Saudara Epi langsung pergi untuk menyerahkan narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli. Selanjutnya Para Terdakwa menggunakan / menghisap narkotika jenis Shabu yang Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias

Halaman 11 dan 30 Putusan Nomor 3341PidS Us/2022JP~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Sadan Bin Syahrani ambil dari narkoba jenis Shabu dari pesanan Saudara Epi tersebut, namun Para Terdakwa tidak menghabiskannya, dan menyisakan sedikit narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani menyimpan didalam kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam kemudian rneletakkan diatas broti dinding kamar, selanjutnya beberapa orang Polisi datang kerumah Terdakwa II Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra ketika itu Para Terdakwa sedang berada di kamar, kemudian Polisi dan team sat narkoba langsung menangkap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu di dalam; Untuk memenuhi Tuntutan, Para Terdakwa dan Para Tersangka Uraikan bahwa phone Android merk Vivo warna biru yang Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani gunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis shabu tersebut dengan Saudara Epi; Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengusai, membeli atau menjual narkoba jenis Shabu; Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres Dumai dan Para Terdakwa ditangkap atas laporan dari masyarakat; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Muktar Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian dan menandatangani;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tindak pidana narkoba pada Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl. Baruna RT. 01 Kel. Bagan Keladi Kec. Dumai Barat - Kota Dumai yang dilakukan para Para Tersangka;
- Bahwa berawal Pada awal bulan Juli tahun 2022 Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Para Terdakwa ada memiliki barang Narkoba jenis Shabu, lalu dilakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib;



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Para Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib Saudara Epi Syahrani Ginting dan menanyakan "Bang Ada Megang Bahan, Aku Mau Ngambif Unluk Orang Ni, Lima Ratus Ribu Bang" dan Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting menjawab "Kafau Sebanyak flu TakAda, YangAda Cuma Pakel Seratus" kemudian Saudara Epi menjawab "Usahakanfah Bang" dan Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting menjawab "Sebentar (uat) I-V...U I.JdlI...:lll UUIU loK 101110:CICIoIl IU ouuuai a CI-I llllIUUIII-'ol

Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting berada di rumah Terdakwa II Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra di Jl. Baruna untuk menyerahkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani kemudian pergi membeli narkoba jenis Shabu yang dipesan Saudara Epi tersebut ke tempat Saudara Riki (OPO) di dekat UNRI,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.SU/20221PN:::



menjadi satu paket kecil setelah itu baru narkoba jenis Shabu pesanan Epi tersebut Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani menyerahkan kepada Saudara Epi setelah itu Saudara Epi langsung pergi untuk menyerahkan narkoba jenis Shabu tersebut kepada Saudara Epi. Setelah itu, Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani mengambil dari narkoba jenis Shabu dari pesanan Saudara Epi tersebut, namun Para Terdakwa tidak menghambuskannya, dan menyisakan sedikit narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani menyimpan didalam kotak rokok Oji Sam Soe warna hitam kemudian meletakkan kotak rokok tersebut di atas meja di kamar. Setelah itu, Terdakwa II Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra ketika itu Para Terdakwa sedang berada di kamar, kemudian Polisi dan team sat narkoba langsung menangkap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Oji Sam Soe warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu di atas broti dinding kamar, kemudian Saksi juga menyita 1 (satu) unit hand phone merk Samsung yang digunakan oleh Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis shabu tersebut dengan Saudara Epi; Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengusai, membeli atau menjual narkoba jenis Shabu;

Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres Oumai dan Para Terdakwa ditangkap atas laporan dari masyarakat;

Keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;



putusan.mahkamahagung.go.id



Shabu pesanan Saudara Epi tersebut Terdakwa I serahkan kepada Saudara Epi, kemudian Saudara Epi langsung pergi untuk menyerahkan narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra menggunakan narkotika jenis Shabu pesanan Saudara Epi tersebut, namun Para Terdakwa tidak menghabiskan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa I menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam dan diletakkan di atas broti dinding kamar, setelah itu ada beberapa orang Polisi datang kerumah Terdakwa II Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra pada saat itu Para Terdakwa sedang berada di kamar, kemudian Polisi dan team sat Narkoba langsung menangkap Para Terdakwa dan melakukan Pengegedahan serta ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu di atas broti dinding kamar, kemudian Polisi juga menyita 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru yang Terdakwa I gunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkotika jenis shabu tersebut dengan Saudara Epi, kali menyuruh Terdakwa I membeli narkotika jenis Shabu;

Bahwa Terdakwa I merasa bersalah karena telah melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tanpa mengindahkan larangan dari pemerintah dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra di berikut:

- Bahwa Terdakwa II saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian dan menandatangani;

Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl. Baruna RT. 01 Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai yang dilakukan Para Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0.5g (nol koma lima gram) seharga Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani membeli shabu kemudian 1 (satu) paket narkoba Shabu tersebut Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani pecah menjadi 4 (empat) paket kecil, dan 2 (dua) paket kecil sudah habis para Terdakwa gunakan bersama-sama, dan masih tersisa 2 (dua) paket kecil yang Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani simpan didalam kotak rokok Djie Sam Soe warna hitam;

Epi menchating Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani dan menanyakan "Bang Ada Megang Bahan, Aku Mau Ngambil Untuk Orang Ni, Lima Ratus Ribu Bang" dan Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani menjawab "Kalau Sebanyak Itu Tak Ada, Yang Ada Cuma Paket Seratus" kemudian Saudara Epi menjawab "Usahakanlah Bang" dan Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani menjawab "Ya Bang, Kalau Mau Dulu" tak lama setelah itu Saudara Epi menjumpai Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani di rumah Terdakwa II di Jl. Baruna untuk menyerahkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani setelah itu Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani pergi membeli narkoba jenis Shabu yang dipesan Saudara Epi kemudian Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani kembali ke rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani menemui Saudara Epi dengan mengatakan bahwa narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani sedikit sebagai upah karena telah membantu membelikan narkoba jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani masuk kedalam rumah Terdakwa II untuk mengambil narkoba jenis Shabu pesanan Saudara Epi tersebut sedikit dan



membuatnya menjadi satu paket kecil setelah itu baru narkoba jenis Shabu pesanan Saudara Epi tersebut Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani serahkan kepada Saudara Epi, kemudian Saudara Epi langsung pergi untuk menyerahkan narkoba jenis

menggunakan atau menghisap narkoba jenis Shabu yang Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani ambil dari narkoba jenis Shabu pesanan Saudara Epi tersebut, namun Para Terdakwa tidak menghabiskan Narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani menyimpan Narkoba Jenis Shabu tersebut ke dalam kotak rokok Oji SaiTISOE warna hitam dan diletakkan di atas broti di dinding kamar, setelah itu ada beberapa orang Polisi datang kerumah Terdakwa II pada saat itu Para Terdakwa sedang berada di kamar, kemudian Polisi dan team sat Narkoba langsung menangkap Para Terdakwa dan melakukan Penggeledahan serta ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Oji Sam Soe warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu di atas broti dinding kamar, kemudian Polisi juga menyita 1 (satu)

- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani membeli narkoba jenis Shabu;

Bahwa Terdakwa II merasa bersalah karena telah melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I Oalm Bentuk Bukan Tanaman tanpa mengindahkan larangan dari pemerintah dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut ini:

- 3 (tiga) paket yang berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat bersih; 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Oji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No.

LIO/IULIO/LULL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 0,11 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Jenferi Pasaribu V'v'dan bahwa berdasarkan Berita Acara Anatisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 13061 NNF 1 2022, tanggal 27 Juli 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gram dan barang bukti milik Muhammad Syahdan Ginting als sadan dan Kharis Syahputra als Aris mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Erik Rezakola, S.T,M.T, M.Eng selaku Olt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada awal bulan Juli tahun 2022 Team Opsnal Sat Res

Para Terdakwa memiliki barang Narkotika jenis Shabu, dan kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Baruna RT.01 Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan didalam warna Hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu, dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO warna Biru;

Bahwa Saudara Epi mengirim pesan kepada Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting dengan menanyakan "bang ada megang bahan, aku mau ngambil untuk orang ni", lima ratus ribu bang" dan Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting menjawab "kalau sebanyak itu tak ada", yang ada cuma paket seratus" kemudian Saudara Epi menjawab "usahakanlah bang" dan Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting menjawab "sementar lah aku carikan dulu" tak lama setelah itu Saudara Epi

Halaman 19 dari 30 Pulusan Nomor 3341/Pid.Sus/20221/PN/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting di rumah Terdakwa II. Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra di Jl. Baruna untuk menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting. Setelah itu Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting pergi membeli narkotika jenis Shabu yang dipesan Saudara Epi tersebut ke tempat Saudara Riki (OPO) di dekat UNRI, kemudian Saudara Epi masih menunggu di dekat rumah Terdakwa II Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra di Jl. Baruna tersebut, dan setelah membeli narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Riki (OPO) kemudian Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting menemui Saudara Epi dengan mengatakan bahwa narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting ambil sedikit sebagai upah karena telah membantu membelikan narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting menyerahkan narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saudara Epi, kemudian Saudara Epi langsung pergi untuk menyerahkan narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting dan Terdakwa II Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra menggunakan / menghisap narkotika jenis Shabu tersebut.

Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra kemudian Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting menemui Saudara Epi dengan mengatakan bahwa narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting ambil sedikit sebagai upah karena telah membantu membelikan narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting menyerahkan narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saudara Epi, kemudian Saudara Epi langsung pergi untuk menyerahkan narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting dan Terdakwa II Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra menggunakan / menghisap narkotika jenis Shabu tersebut.

Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra untuk membuat Narkotika jenis Shabu menjadi satu paket kecil dan diserahkan kepada Saudara Epi, kemudian Saudara Epi langsung pergi untuk menyerahkan narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting dan Terdakwa II Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra menggunakan / menghisap narkotika jenis Shabu tersebut.

Sadan Bin Syahrani Ginting ambil dari narkotika jenis Shabu pesanan Epi tersebut, namun tidak habiskan oleh Para Terdakwa menyisakan sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut, dan Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting simpan didalam kotak rokok Oji Sam Soe warna hitam kemudian di letakkan di atas broti dinding kamar, tak lama setelah beberapa orang Polisi datang kerumah Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting dan Terdakwa II Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra.

Terdakwa sedang berada di kamar, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung menangkap Para Terdakwa dan kemudian menggeledah Para Terdakwa di temukan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Oji Sam Soe warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu.

Halaman 20 dan 30 Putusen Nomor 334/Pid.Sus120221PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas broti dinding kamar, kemudian Saksi juga menyita 1 (satu) unit hand phone Android merk Vivo warna biru yang Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting gunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis shabu tersebut; Bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No. 216/10278/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu mempunyai berat bersih 0,11 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Jenferi Pasaribu Wdan bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 13061 NNF 1 2022, tanggal 27 Juli 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gram dan barang bukti milik Muhammad Syahdan Gir,titng als sadan dan K~,arisSyahputra als Aris mengandung *Mefamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Erik Rezakola, S.T,M.T, M.Eng selaku Olt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau.

Bahwa Para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.Sus'20221PIN

IV ~ I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Syahdan Syahrani Ginting, dan Terdakwa II. Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil berarti, bahwa perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting, adalah tidak bekerja dan Terdakwa II. Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra adalah karyawan swasta yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terbukti;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;

Halaman 23 dari 30 Pulusan Nomor 3341PidS Us/20221PNp'

{-I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun

menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bermula dari laporan masyarakat bahwa Para Terdakwa memiliki barang Narkotika jenis Shabu, kemudian Para Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di JL Baruna RT.0'i Kelurahan 8agan Keladi Kecamatan Dumai Baret - Kota Dumai.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa " ditemukan didalam kamar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna Hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu, dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO warna Biru;

Meninibang, bahwa Sai.idara Epi mengirim pesan kepada Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting dengan menanyakan "bang ada megang bahan, aku mau ngambil untuk orang ni", lima ratus ribu bang" dan Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting menjawab "kalau sebanyak itu tak ada", yang ada cuma paket

Halaman 24 dan 30 Pulusan Nomor 3341PidS Us12022JP?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus" kemudian Saudara Epi menjawab "usahakanlah bang" dan Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting menjawab "sebentar lah aku carikan dulu" tak lama setelah itu Saudara Epi menjumpai Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting di rumah Terdakwa II. Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra di JL Baruna untuk menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting setelah itu Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting pergi membeli narkoba jenis Shabu yang dipesan Saudara Epi tersebut ke tempat Saudara Riki (OPO) di dekat UNRI, kemudian Saudara Epi masih menunggu di dekat rumah Terdakwa II Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra di JL Baruna tersebut, dan setelah membeli narkoba jenis Shabu tersebut dari Saudara Riki (OPO) kemudian Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting kembali ke rumah Terdakwa II Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra kemudian Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting menemui Saudara Epi dengan mengatakan bahwa narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting Shabu tersebut, kemudian Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting masuk kedalam rumah Terdakwa II Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra untuk membuat Narkoba jenis Shabu menjadi satu paket kecil dan diserahkan kepada Saudara Epi, kemudian Saudara Epi langsung pergi untuk menyerahkan narkoba jenis Shabu tersebut kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting mengambil narkoba jenis Shabu pesanan Epi tersebut, namun tidak habiskan oleh Para Terdakwa menyisakan sedikit Narkoba jenis Shabu tersebut, dan Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting simpan didalam kotak rokok Oji Sam Soe warna hitam kemudian di letakkan di atas broti dinding kamar, tak lama setelah beberapa orang Polisi datang kerumah Terdakwa II Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra pada saat itu Para Terdakwa sedang berada di kamar, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung menangkap Para Terdakwa dan kemudian menggeledah Para Terdakwa di temukan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Oji Sam Soe warna hitam

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PNDum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu di atas broti dinding kamar, kemudian Saksi juga menyita 1 (satu) unit hand phone Android merk Vivo warna biru yang Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting gunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 216/10278/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu mempunyai berat bersih 0,11 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Jenferi Pasaribu 'Ndan ual-fwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 13061 NNF 12022, tanggal 27 Juli 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gram dan barang bukti milik Muhammad Syahdan Ginting als sadan dan Kharis Syahputra als Aris mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dibuat dengan MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Erik Rezakola, S.T,M.T, M.Eng selaku Olt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau.

Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah berwenang lainnya dan Narkoba tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas diketahui bahwa adapun peran Para Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sehingga dengan demikian Majelis tanaman telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 334IP1d.Sus/20221PN Dum -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa bukan bersifat pembuktian melainkan hanya memohon keringanan hukuman maka akan ditentukan dalam amar Putusan Ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Para Terdakwa akan atau tidak.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan. Selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Para Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah kotak rokok merek Dji Sam Soe warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut alat untuk bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut alat untuk komunikasi dalam jual beli narkoba jenis Shabu, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para

Kedadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

Para Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;

Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGAOILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting** dan **Terdakwa II Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Oakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Muhammad Syahdan Ginting Alias Sadan Bin Syahrani Ginting** dan **Terdakwa II Kharis Syahputra Alias Aris Bin Edi Syahputra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat bersih; 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Oji Sam Soe warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru;**Oi musnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfarobi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Ha

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 3341Pid.Sus/20221PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30